

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam membuat variasi dalam ibadah-ibadahnya. Di antaranya ada yang berupa perkataan, seperti berdoa, zikir kepada Allah, menyeru kepada kebaikan, amar makruf, nahi munkar, mengajari orang yang jahil, memberi petunjuk orang yang tersesat, dan apa saja yang semakna dengan hal tersebut. Diantaranya ada yang berupa perbuatan, perbuatan dengan anggota badan seperti shalat, perbuatan dengan harta seperti zakat, atau gabungan antara dua perbuatan tersebut seperti haji dan jihad di jalan Allah¹.

Di antaranya bukan berupa perkataan ataupun perbuatan, tetapi berupa menahan dan mencegah saja. Yang demikian itu seperti puasa, yang menahan diri dari makan, minum dan menggauli istri semenjak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Meskipun perbuatan menahan diri dan meninggalkan ini negatif secara zhahir, pada hakikat dan inti sarinya merupakan amalan yang positif. Karena ia adalah menahan nafsu dari apa yang diinginkan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah *ta'ala*. Dengan demikian, ia adalah amalan yang berkaitan dengan kejiwaan dan kehendak, yang mempunyai bobot tersendiri di dalam timbangan kebenaran, kebaikan, dan penerimaan di sisi Allah.

Jadi, niat adalah yang membedakan antara mengerjakan dan meninggalkan suatu perilaku. Bukankah agama hanya mengerjakan dan

¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Ibadah dalam Islam*, diterjemah oleh Abdurrahman Ahmad , Muhammad Muhtadi,(Jakarta: Akbar Media Sarana, 2005) Cet.I, h. 364

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkan sesuatu? Mengerjakan yang diperintahkan secara wajib atau *mustahab*, dan meninggalkan yang dilarang secara haram atau makruh. Bahkan, bukankah *fadhilah-fadhilah* hanya berupa mengerjakan apa yang baik dan meninggalkan yang tidak baik².

Puasa merupakan satu bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Seorang mukmin mendapatkan pahala terbuka yang tiada batasnya, sebab puasa adalah untuk Allah SWT, dan karunia Allah amat luas. Dengan puasa seseorang mendapat keridhaan Allah, berhak masuk surga melalui pintu yang khusus disediakan bagi orang-orang yang berpuasa, yang disebut dengan pintu *ar-Rayyan*³.

Orang yang berpuasa menjauhkan dirinya dari azab Allah Ta'ala, yang akan menimpa akibat maksiat-maksiat yang kadang ia lakukan. Puasa merupakan *kafarat* (penghapus) dosa dari tahun ke tahun. Dengan melakukan ketaatan kepada Allah, seorang mukmin dapat beristiqamah di atas kebenaran yang disyariatkan oleh Allah 'Azza wa Jallla, sebab puasa merealisasikan taqwa yang esensinya adalah melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al- Baqarah (2): 183:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

² *Ibid*, hlm 365

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2016), Cet. V, h. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa⁴.

Selain itu, dasar tentang puasa yang bersumber dari Sunnah adalah

sabda Rasulullah

بُيِّئَ الْإِسْلَامُ عَلَيَّ خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ

وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: “Bangunan islam ditegakkan di atas lima pilar: persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, pendirian shalat, pembayaran zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan haji bagi orang yang mampu.

Berdasarkan dalil Al-Qur’an, Sunnah dan ijma’ puasa bulan Ramadhan merupakan salah satu rukun dan fardhu (kewajiban) dalam islam. Ditinjau dari ayat maupun hadits di atas, jelaslah bahwa dalil-dalil tersebut sudah memberikan ketentuan hukum yang sangat eksplisit akan wajibnya berpuasa di bulan Ramadhan⁵.

Ditinjau dari segi etimologis (lughat), arti *al-shiyam* (puasa)⁶ secara bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. *Shaama ‘anil kalaam* artinya menahan diri dari berbicara. Sedangkan puasa dari terminologi Puasa yang dimaksud dalam ayat ini adalah diam, tidak berbicara. Orang-orang Arab mengatakan *shaama an-nahaaru* (siang sedang berpuasa) apabila gerak

⁴ *Ibid*, hlm 20

⁵ *Ibid*, hlm 31

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir (Kamus Arab- Indonesia)*, (Surabaya: Pustaka Progresif , 1997) h. 804

bayang-bayang benda yang terkena sinar matahari berhenti pada waktu tengah hari⁷.

Puasa itu sebenarnya ada bermacam-macam yaitu untuk suatu perbuatan ketaatan selain wajib atau dikatakan *Faridhah* (yang wajib) atau *Tathawwu'* (yang sunnah). Puasa *Tathawwu'*(sunnah) termasuk bagian dari keindahan Islam, dan termasuk bentuk kasih-sayang Allah kepada para hamba-Nya adalah menjadikan kewajiban-kewajiban yang diiringi dengan *Tathawwu'* yang berfungsi menambah kekurangan yang terjadi padanya⁸.

Puasa *Tathawwu'* (sunnah) adalah ibadah puasa sunnah memang berbeda dengan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Ketika seseorang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan tidak akan terasa berasa berat dikarenakan mayoritas umat Islam menjalankannya, berbeda dengan puasa (*tathawwu'*) sunnah hanya beberapa orang saja yang mau menjalankannya, yakni dalam rangka mendidik nafsunya kearah nafsu yang dirahmati oleh Allah SWT⁹.

Pembagian puasa *tathawwu'*(sunnah) yang telah dianjurkan Rasulullah Saw. adalah sebagai berikut:

1. Puasa pada bulan Syawal
2. Puasa hari Arafah
3. Puasa Asyura

⁷ *Ibid*, hlm 19

⁸ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Sifat Puasa Nabi*, diterjemah Suharlan, Ujang Pramudhiarto, Agus Ma'mun, (Jakarta; Timur,Darus Sunnah Press,2014) Cet.II, h. 390

⁹ Winarno, *Hidup Sehat dengan Puasa*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013) h. 75

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Puasa Nabi Daud AS¹⁰.

Bagi permasalahan dalam pembahasan ini adalah tentang puasa *tathawwu'* (sunnah), orang yang mengerjakan puasa sunnah disukai untuk menyempurnakannya, tetapi ia boleh memutuskannya, dan tidak ada qadha atasnya. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa apabila terputusnya puasa sunnah yang telah dilakukan perlu mengqadhanya. Jadi permasalahan ini ulama' berbeda pendapat tentang puasa *tathawwu'* (sunnah)¹¹.

Di dalam petikan kitab *Mabsuth*, menyatakan:

قَالَ الْحَنَفِيُّ رَجُلٌ أَصْبَحَ صَائِمًا مَتَطَوَّعًا ثُمَّ أَفْطَرَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ¹²

Artinya: Telah berkata Hanafi bahawa seseorang yang pada pagi hari ia berpuasa sunat kemudian dia berbuka atau membatalkan puasanya maka wajib ke atasnya qadha'.

Kemudian dalam Surah Muhammad (33):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu¹³.

Sedang puasa sunnah termasuk amal, maka jika dibatalkan berarti meninggalkan kewajiban dan tanggungan tersebut tidak dapat bebas melainkan dengan mengulanginya kembali (mengqadha).

Di dalam petikan kitab *al-Umm*, menyatakan:

¹⁰ Syafrida, Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Pekanbaru; CV.Mutiara Pesisir Sumatra, 2015) h.100

¹¹ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung; Hasyimi 2013) h, 156

¹² Imam Syamsudin As-Sarkhasi, *A l-Mabsuth Jilid 3*,(Beirut,Dar al Ma'rifah,1989) h. 68

¹³ Wahbah Al-Zuhayly,*Puasa dan I'tikaf*,(Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 1999) h.137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالَّذِي يَتَطَوَّعُ بِالصَّوْمِ مَا لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ، وَإِنْ أَصْبَحَ يَجْزِيهِ الصَّوْمُ،
وَإِنْ أَفْطَرَ الْمُتَطَوِّعِ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ كَرِهْتُهُ لَهُ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ¹⁴.

Artinya: Telah berkata Syafi'i orang yang berpuasa sunat, selama tidak makan dan minum walaupun sudah pagi hari, memadailah puasa dengan tiada udzur, maka saya pandang yang demikian itu makruh dan tidak ada qadha atasnya¹⁵.

Kemudian menurut pandangan Imam Al-Syafi'i pula adalah orang yang melakukan puasa *tathawwu'* (sunnah) adalah orang yang berbuat baik, maka tidak mengapa baginya berbuka berdasarkan ayat Al-Quran dalam Surah Muhammad ayat 33 firmannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu.¹⁶

Berdasarkan ayat tersebut, orang yang mengerjakan puasa sunnah adalah orang yang berbuat baik, maka ia tidak berdosa kalau ia membatalkan puasanya.

Maka berawal dari persoalan itulah keterkaitan penyusunan untuk meneliti lebih lanjut, adanya perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut dan apa sebab *ikhtilaf* mereka serta kualitas dalil yang digunakan sebagai hujjah. Dengan adanya perbedaan ini maka penulis mengangkat untuk menjadi suatu kajian ilmiah dengan judul : **QADHA' PUASA TATHAWWU'**

¹⁴ Imam Al-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 3*, (ttp: Darul Wafa', 2001), h.259.

¹⁵ Imam Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm* diterjemah oleh Ismail Yakub, (Malaysia: Syarikat Percetakan Ihsan, 2012), h. 80

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, h.48

(SUNNAH) STUDI KOMPARATIF MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek hukum qadha' puasa *tathawwu'* (sunnah) menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat disusun rumusan masalah masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i terhadap hukum qadha' puasa *tathawwu'* (sunnah) serta dalil dan metode menginstinbathkan hukum yang digunakan?
2. Bagaimana analisis muqaranah terhadap Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i tentang qadha' puasa *tathawwu'* (sunnah)?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui secara jelas mengenai pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i tentang hukum qadha' puasa *tathawwu'* (sunnah).
- b. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i tentang hukum qadha' puasa *tathawwu'* (sunnah).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui analisis yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i tentang qadha' puasa *tathawwu'* (sunnah).

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian adalah:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat muslim dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam.
- b. Sebagai karya ilmiah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).
- c. Memberikan pemahaman dan dapat menambah refrensi bacaan bagi para pembaca dalam kajian fikih dan ilmu hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini kajian tentang kedua Imam mazhab yang akan diteliti yaitu Imam Hanafi dan Imam Al-Syafi'i telah banyak dilakukan. Namun yang berhubungan dengan perbedaan pendapat dan pandangannya tentang hukum qadha' puasa *tathawwu'* (sunnah) belum banyak banyak dilakukan. Seandainya dilakukan hal tersebut tidak mengkaji (terfokus) pada kedua Imam mazhab tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku tau literature dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu hukum qadha' puasa *tathawwu'* (sunnah).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder.

a. Data sekunder yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan utama yang bersumberkan daripada kitab *Al-Mabsuth* yang merupakan karya Imam As-Sarkhasi. Dan kitab *Al-Umm* yang merupakan karya besar Imam Al-Syafi'i.
- 2) Bahan Hukum sekunder, merupakan sumber data pendukung yang diambil dari buku-buku lain yang bersifat melengkapi dan menguatkan dari sumber-sumber pokok yang ada. Yaitu *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Prof Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Bidayatul Mujtahid* karya Ibn Rusyd, *Fiqih Sunnah*, *Sayyid Sabiq*, *Kifayatul Akhyar*, serta kitab-kitab lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bahan hukum tesier, yaitu merupakan sumber data yang diambil dari *Ensiklopedia, Kamus, Al-Quran* dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Setelah bahan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisa bahan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu penulis menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu, catatan tersebut diklasifikasikan dari berbagai literature yang bersifat umum, untuk kemudian dianalisis dan diidentifikasi sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan yang baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

4. Teknik Analisa Data

Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan data yang lain yang terkait dan diformulasikan menjadi suatu kesimpulan, kemudian tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan metode komparatif yaitu dengan memahami kosa kata, pola kalimat dan latar belakang, serta diperbandingkan suatu dengan hal lainnya sehingga akan sampai pada suatu kesimpulan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang dianggap paling *rajih* dari masing-masing pendapat.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagaimana berikut:

BAB I : Adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Di dalam bab ini menjelaskan biografi Imam Hanafi dan Imam Al-Syafi'i Riwayat hidup kedua Imam, guru dan muridnya, karya kedua Imam dan apresiasi ulama' terhadap kedua imam dan metode istinbath hukum.

BAB III : Bab ini membahas tinjauan umum tentang qadha' puasa *tathawwu'* yang meliputi pengertian puasa *tathawwu'*(sunnah),

landasan hukum puasa *tathawwu'* (sunnah), jenis puasa *tathawwu'* (sunnah), hikmah puasa *tathawwu'* (sunnah), pengertian qadha', landasan hukum qadha'.

BAB IV : Pada bab ini berisikan hasil penelitian terdiri dari pendapat Imam Hanafi dan Imam Al-Syafi'i tentang qadha' puasa *tathawwu'*(sunnah) dan metode istinbath Imam Hanafi dan Imam Al-Syafi'i serta analisa muqaranah terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i.

BAB V : Bab ini penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.